

# **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BATASAN KANDUNGAN TAR DAN NIKOTIN PADA PRODUK ROKOK\***

Oleh :

Vernia Desfyana\*\*

I Made Sarjana\*\*\*

Suatra Putrawan\*\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas  
Udayana

## **Abstrak**

Kandungan tar dan nikotin pada rokok merupakan zat yang sangat berbahaya dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat maupun konsumen yang mengkonsumsi produk rokok. Dengan demikian, perlu adanya perlindungan konsumen agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, pada Peraturan Pemerintah yang berlaku saat ini, tidak adanya pengaturan mengenai batasan kandungan tar dan nikotin pada produk rokok. Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat masalah yang ditemukan, yaitu bagaimana pengaturan kandungan tar dan nikotin di Indonesia dan bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi konsumen terhadap kandungan tar dan nikotin pada produk rokok. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui tentang pengaturan kandungan tar dan nikotin pada produk rokok di Indonesia dan untuk mengetahui tentang upaya pemerintah dalam melindungi konsumen terkait dengan kandungan tar dan nikotin pada produk rokok.

---

\*Makalah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari skripsi yang ditulis oleh Penulis atas bimbingan Pembimbing I skripsi I Made Sarjana, dan Pembimbing II skripsi Suatra Putrawan.

\*\* Vernia Desfyana adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi : verniadesfyanaa@gmail.com

\*\*\* I Made Sarjana adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

\*\*\*\* Suatra Putrawan adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Penelitian ini menggunakan bahan sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan bacaan yang ada kaitannya dengan permasalahan, dimana dalam penelitian ini terdapat kekosongan norma.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai kandungan tar dan nikotin pada produk rokok dan upaya pemerintah dalam melindungi konsumen secara preventif menegaskan kepada pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur. Sedangkan secara represif mengkaji kandungan tar dan nikotin pada produk rokok bersama lembaga BPOM.

**Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Konsumen, Tar, Nikotin**

### **Abstract**

*The content of tar and nicotine in cigarettes is a substance that is very dangerous and can endanger the health of the public and consumers who consume cigarette products. Thus, there needs to be consumer protection in order to avoid undesirable things. However, in the current Government Regulation, there is no regulation regarding the limits of tar and nicotine content in cigarette products. Based on this background there are problems found, namely how to regulate tar and nicotine content in Indonesia and how the government attempts to protect consumers against tar and nicotine content in cigarette products. The purpose of this paper is to find out about the regulation of tar and nicotine content in cigarette products in Indonesia and to find out about government efforts in protecting consumers related to tar and nicotine content in cigarette products.*

*The method used in this study is a normative legal research method using a legal approach and a legal concept analysis approach. This study uses secondary material obtained through library research, namely by reviewing reading materials that are related to the problem, where in this study there is a vacuum of norms.*

*From the results of this study it can be concluded that there are no regulations governing tar and nicotine content in cigarette products and government efforts to protect consumers in a preventive manner, affirming business actors to provide clear, correct, and honest*

information. While repressively assessing the tar and nicotine content of cigarette products with BPOM institutions.

**Keyword : Consumer protection, Consumers, Tar, Nicotine**

## **I. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (*main stream*) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (*side stream*) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Dimana Asap rokok mengandung lebih dari 4000 jenis senyawa kimia yang dimana sekitar 400 jenis diantaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (*karsinogenik*). Menurut Setyo Budiantoro dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) mengatakan bahwa sebanyak 25 % zat berbahaya yang terkandung dalam rokok tersebut masuk ke tubuh perokok aktif, sedangkan 75 % beredar di udara bebas yang berisiko masuk ke tubuh orang di sekelilingnya.<sup>1</sup> Udara akan mengalami pencemaran

---

<sup>1</sup>I Komang Wijana dan I Nyoman Mudana, 2013, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Perokok Pasif*, Jurnal Kertha Negara, Vol. 02, No. 01, Januari 2014, h. 2, ojs.unud.ac.id URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/7759> , diakses tanggal 16 September 2018

atau polusi jika mengandung zat-zat tertentu karena sifatnya, sehingga dapat menimbulkan gangguan bagi makhluk hidup.<sup>2</sup>

Rokok memiliki dua bahan kimia yang menjadi fokus utama dalam rokok yang dapat membahayakan kesehatan dan menyebabkan ketergantungan seseorang pada rokok. Dua bahan kimia tersebut adalah Tar dan Nikotin. Nikotin dapat menstimulasi otak untuk terus menambah jumlah nikotin yang dibutuhkan. Semakin lama, nikotin dapat melumpuhkan otak dan rasa, serta meningkatkan adrenalin, yang menyebabkan jantung diberi peringatan atas reaksi hormonal yang membuatnya berdebar lebih cepat dan bekerja lebih keras. Kadar nikotin inilah yang dapat menyebabkan seseorang ketergantungan dengan produk rokok. Selain nikotin, juga terdapat bahan kimia pada rokok yang dapat membahayakan kesehatan, yaitu Tar. Tar adalah zat yang digunakan untuk melapisi jalan atau aspal. Kadar Tar tersebut bersifat karsinogenik yang dapat menyebabkan tumbuhnya sel kanker dan dapat merusak sel paru-paru.

Pengertian Tar dan Nikotin telah tercantum pada Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang “Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan” yang selanjutnya disebut PP No. 109 Tahun 2012 menentukan bahwa:

“Nikotin adalah zat atau bahan senyawa pyrolidine yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan

---

<sup>2</sup> Putu Dimas Bagoes dan I Gusti Ngurah Wairocana, 2013, *Efektivitas Pengaturan Kawasan Tanp Rokok Di Universitas Udayana*, Jurnal Kertha Negara.

spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.”

“Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat rokok dibakar setelah dikurangi nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.”

Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan tidak mengatur secara tegas mengenai batasan kandungan tar dan nikotin pada produk rokok seperti apa yang telah diatur pada PP No. 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Bahan Rokok. Inilah yang menjadi permasalahan bagi peneliti terkait dengan pembatasan kandungan tar dan nikotin pada produk rokok. Tidak adanya aturan mengenai batasan kandungan tar dan nikotin ini tidak sesuai dengan asas perlindungan konsumen yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang “Perlindungan Konsumen” yaitu “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Tidak diaturnya tentang batasan kandungan tar dan nikotin pada peraturan yang berlaku saat ini, yaitu pada Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012, maka jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan produk rokok menjadi berkurang. Sehingga konsumen akan menghadapi resiko lebih besar terhadap efek samping rokok, yaitu kanker, impotensi, dan serangan jantung. Dengan demikian, perlu adanya pembatasan terhadap kandungan tar dan nikotin pada produk rokok. Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka dapat

dilakukan penelitian hukum dengan judul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Batasan Kandungan Tar Dan Nikotin Pada Produk Rokok”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan kandungan tar dan nikotin pada produk rokok di Indonesia?
2. Bagaimana upaya pemerintah melindungi konsumen terkait dengan kandungan tar dan nikotin pada produk rokok?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengaturan kandungan tar dan nikotin pada produk rokok dan untuk mengetahui tentang upaya pemerintah dalam melindungi konsumen terkait dengan kandungan tar dan nikotin pada produk rokok.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini, terdapat kekosongan norma terhadap masalah yang diangkat. Pendekatan yang digunakan

---

<sup>3</sup>Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 34

dalam penelitian ini, yaitu pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum.

## **2.2 Hasil dan Analisis**

### **2.2.1 Pengaturan Kandungan Tar dan Nikotin Pada Produk Rokok di Indonesia**

Informasi mengenai kandungan Tar dan Nikotin merupakan hal sangat penting bagi para konsumen sebelum seorang konsumen mengambil suatu keputusan untuk mengadakan, menunda, atau tidak mengadakan transaksi atau perjanjian jual beli bagi kebutuhan hidup konsumen tersebut.<sup>4</sup> Konsumen akan mendapatkan informasi mengenai kandungan tar dan nikotin pada setiap batang rokok melalui label yang tercantum pada kemasan rokok.

Setiap pelaku usaha wajib memberikan informasi yang sesuai terhadap barang yang akan dijualnya. Disamping itu, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha terkait dengan kandungan tar dan nikotin pada produk rokok, yaitu larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen.<sup>5</sup> Adanya Informasi pada suatu label pada setiap kemasan rokok tersebut akan memudahkan seorang konsumen dalam mempertimbangkan suatu produk rokok yang akan

---

<sup>4</sup> Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1995.

<sup>5</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003. Hal.39

dibelinya. Informasi tersebut harus memuat informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga tidak merugikan maupun menyesatkan konsumen yang mengkonsumsi produk rokok tersebut. Para konsumen harus diberikan informasi yang benar mengenai suatu produk, tujuannya adalah agar konsumen tidak salah memahami tentang produk tertentu.<sup>6</sup> Hal tersebut dikarenakan konsumen berhak mendapatkan keamanan dari suatu produk rokok yang ditawarkan.<sup>7</sup>

Ketentuan mengenai pelabelan rokok ini telah diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang “Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan” yang menentukan bahwa “setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.” Kewajiban dalam mencantumkan informasi kadar kandungan tar dan nikotin tersebut memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang bahaya dari tar dan nikotin bagi kesehatan. Hal tersebut dikarenakan nikotin dapat menyebabkan ketergantungan. Sehingga pencantuman label sangatlah penting untuk meningkatkan kesadaran para konsumen tentang bahaya yang ditimbulkan dari kegiatan merokok tersebut.

---

<sup>6</sup>Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.68

<sup>7</sup>Sidharta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, hal.22

Tujuan dari pengaturan terhadap kandungan tar dan nikotin tersebut bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat terhadap terjadinya penyakit akibat penggunaan rokok, melindungi masyarakat dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan produk rokok, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan dari merokok terhadap kesehatan masyarakat.

Sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang “Pengamanan Rokok Bagi” kesehatan yang mengatur tentang batasan kandungan kadar tar dan nikotin pada produk rokok. Pada Peraturan Pemerintah tersebut kadar kandungan tar dan nikotin diatur dalam Pasal 4 ayat 1 yang menentukan bahwa “kadar kandungan nikotin dan tar pada batang rokok yang beredar di wilayah Indonesia tidak boleh melebihi kadar kandungan nikotin 1,5 mg dan kadar kandungan tar 20 mg.” Kadar kandungan tar dan nikotin yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 ini dilakukan berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan tata cara metode pemeriksaan yang berlaku. Hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 44 ayat 2 yang menentukan bahwa “pemeriksaan kadar kandungan nikotin dan tar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tata cara metode pemeriksaan yang berlaku.” Para pelaku usaha maupun produsen yang menghasilkan produk rokok wajib melakukan pemeriksaan kadar kandungan tar

dan nikotin pada setiap hasil produksinya, Peraturan mengenai kandungan kadar nikotin tersebut merupakan hal yang sangat penting sehingga para pelaku usaha maupun produsen rokok dapat mengetahui batasan tar dan nikotin yang terdapat dalam satu batang rokok. Pernyataan tersebut sesuai dengan menimbang yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, dimana menimbang tersebut menyatakan bahwa perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 sudah tidak berlaku lagi dan pada saat ini, Peraturan Pemerintah tersebut telah diperbaharui dengan PP No.109 Tahun 2012. Dalam ketentuan yang berlaku saat ini, yaitu pada PP No. 109 Tahun 2012, ketentuan yang telah ditetapkan tidak mengatur mengenai batasan kadar kandungan tar dan nikotin pada produk rokok. Hal tersebut menjadi permasalahan bagi para pelaku usaha, produsen, dan konsumen yang mengkonsumsi produk rokok.

Hubungan antara Pasal 7 huruf (b) UU No.8 Tahun 1999 dengan Pasal 19 ayat 1 PP No.109 Tahun 2012, yaitu bahwa informasi tentang kandungan suatu produk wajib dicantumkan pada Label produk tersebut. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 7 UU No.8 Tahun 1999 jo Pasal 19 PP No. 109 Tahun 2012, maka Informasi mengenai komposisi dan kandungan

kadar tar dan nikotin pada produk rokok wajib dicantumkan oleh pelaku usaha pada produk rokok tersebut.

### **2.2.2 Upaya Pemerintah Melindungi Konsumen Terkait Dengan Kandungan Tar Dan Nikotin Pada Produk Rokok**

Kandungan tar dan nikotin pada rokok merupakan kandungan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, perlu adanya upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi konsumen terkait dengan kandungan tar dan nikotin pada produk rokok. Perlindungan hukum itu sendiri merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dari kesewenang-wenangan.<sup>8</sup> Konsumen memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari pemerintah atas kesehatan, keamanan dan keselamatannya.<sup>9</sup> Upaya pemerintah dalam melindungi konsumen tersebut dilakukan dengan melakukan pengawasan terkait dengan kandungan tar dan nikotin pada produk rokok, sehingga para pelaku usaha rokok tidak melebih-lebihkan kadar kandungan tar dan nikotin yang terdapat dalam produk rokok. Terkait dengan pengawasan kandungan kadar tar dan nikotin pada produk rokok, Negara juga memiliki

---

<sup>8</sup>Philipus M.Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, Jakarta, h.205

<sup>9</sup> Gracia Hacinka, 2018, *Peredaran Produk Rokok Elektronik yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi Zat Adiktif dalam Prespektif Hukum Perlindungan Kondumen*, Jurnal Hukum.

kewenangan dalam pengawasan untuk memprediksi kemungkinan adanya pelanggaran yang terjadi dengan cara menyediakan rangkaian perangkat peraturan yang mengatur dan juga memberikan ancaman berupa tindakan hukum terhadap pelanggaran oleh siapapun pelaku usaha maupun produsen yang memproduksi produk rokok.

Pengawasan terhadap kandungan tar dan nikotin pada produk rokok yang beredar merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang “Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.” Tujuan dari pengawasan tersebut untuk melindungi masyarakat maupun konsumen yang mengkonsumsi produk rokok dari informasi label yang tercantum pada kemasan suatu produk rokok yang tidak benar, karena dapat menyesatkan bahkan merugikan masyarakat maupun konsumen yang mengkonsumsi produk rokok.

Kewenangan pengawasan terhadap kandungan tar dan nikotin pada produk rokok telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012 Pasal 59 ayat 1 (satu) yang menentukan bahwa “Menteri, Menteri terkait, Kepala Badan, dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.”

Peranan BPOM dalam melindungi konsumen terkait dengan kandungan tar dan nikotin pada

produk rokok dapat terlihat melalui pengaturan dan standarisasi yang telah ditetapkan, penilaian keamanan pada produk rokok, khasiat dan mutu produk sebelum diijinkan beredar di Indonesia, inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta peringatan kepada para pelaku usaha dengan didukung oleh penegakan hukum.

Dalam hal ini pemerintah dapat memberikan perlindungan kepada para konsumen secara preventif dan secara represif. Bentuk perlindungan konsumen secara preventif, yaitu dalam bentuk informasi yang jelas, benar dan jujur dari para pelaku usaha maupun para produsen yang memproduksi produk rokok tersebut. Kemudian perlindungan konsumen secara represif pemerintah bersama lembaga BPOM dapat mengkaji mengenai kandungan tar dan nikotin yang terkandung dalam suatu produk rokok tersebut dan BPOM akan menindak tegas para pelaku usaha maupun para produsen rokok yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan pada label yang terdapat pada kemasan rokok, serta pencantuman kandungan tar dan nikotin yang tidak sesuai dengan isi yang terkandung dalam satu batang rokok di dalamnya, dan jika terbukti kandungan tar dan nikotin tidak sesuai dengan standar kemampuan masyarakat yang mengkonsumsi rokok, maka BPOM dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

1. Peraturan yang berlaku saat ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang “Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi kesehatan” tidak mengatur secara tegas mengenai batasan kandungan tar dan nikotin pada produk rokok.
2. Upaya pemerintah dalam melindungi konsumen terkait dengan kandungan tar dan nikotin pada produk rokok, secara preventif yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan kepada pelaku usaha maupun produsen yang memproduksi produk rokok untuk memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah diatur pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian secara represif BPOM mengkaji mengenai kandungan tar dan nikotin yang terkandung dalam suatu produk rokok dan BPOM akan menindak tegas para pelaku usaha maupun para produsen rokok jika terbukti melakukan pelanggaran dengan penegasan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **3.2 Saran**

1. Bagi pemerintah hendaknya agar melaksanakan kajian ulang kembali terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 yang telah berlaku dan BPOM hendaknya melakukan pengawasan dan sosialisai terhadap pelaku usaha maupun para produsen rokok, agar tidak

melakukan hal-hal yang dapat merugikan konsumen maupun masyarakat.

2. Bagi para pelaku usaha yang memproduksi produk rokok hendaknya sangat penting untuk melaksanakan kewajiban yang baik dan benar sebagai pelaku usaha. Kemudian bagi para konsumen hendaknya wajib mengetahui tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan konsumen sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bahkan dapat merugikan kesehatan para konsumen maupun masyarakat akibat yang ditimbulkan dari rokok.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Az. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003 *Hukum Tentang Perlindungan konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Philipus M.Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, Jakarta.
- Sidharta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta.

### PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380)

### JURNAL ILMIAH

- I Komang Wijana dan I Nyoman Mudana, 2013, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Rangka*

*Perlindungan Terhadap Perokok Pasif*, Jurnal Kertha Negara, Vol. 02, No. 01, Januari 2014. URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/7759>

Hacinka Gracia, 2018, *Peredaran Produk Rokok Elektronik yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi Zat Adiktif dalam Prespektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Kertha Semaya.

URL:<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42173>

Putu Dimas Bagoes dan I Gusti Ngurah Wairocana, 2013, *Efektivitas Pengaturan Kawasan Tanp Rokok Di Universitas Udayana*, Jurnal Kertha Negara. URL : <https://ojs.unud.ac.id/index/php/kerthanegara/article/view/35044/21185>

